



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2716/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap Pemohon :

SUTRIANA alias Sutriana, SIP. binti Ruslan, Alamat Fakultas Psikologi Unair, Kampus B Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2716/Pdt.P/2024/PN.Sby. tanggal 20 Nopember 2024 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 Nopember 2024 yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dicabut untuk disempurnakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.2716/Pdt.P/2024/PN.Sby;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 2716/Pdt.P/2024/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2716/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal : 03 Desember 2024 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 100.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2716/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2